



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 39 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan besaran alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari tahun berkenaan, dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan setelah mendapatkan persetujuan Bupati, sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 20 % (dua puluh perseratus);dan
 - c. triwulan III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
- (3) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan bersifat penyaluran sementara.

(4) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan bulan November tahun berkenaan setelah dikurangi dengan penyaluran triwulan I, triwulan II dan triwulan III yang telah dilaksanakan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk :

- a. dukungan biaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 50%; dan
- b. sisanya dapat dipergunakan untuk pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dukungan biaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat digunakan antara lain :

- a. kegiatan sosialisasi regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. kegiatan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. operasional petugas di Nagari dalam rangka mendukung pencapaian target Pajak dan Retribusi serta pemutakhiran data objek pajak ;
- d. belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor, penggandaan, dan makan minum; dan/atau
- e. belanja modal berupa pengadaan komputer dan laptop.

(3) Besaran alokasi penggunaan untuk dukungan biaya intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Nagari.

(4) Penatausahaan penerimaan DBH Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR ✓

